



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN INSTRUKTUR
KEGIATAN PELATIHAN WIRAUSAHA MUDA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pelatihan wirausaha muda pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai tahun 2018, perlu menetapkan narasumber dan instruktur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan narasumber dan instruktur Kegiatan Pelatihan Wirausaha Muda Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administarsi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);

13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 122);
17. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 70);
18. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 44);
19. Peraturan Bupati Nomor 579 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2019;
20. Keputusan Bupati Nomor 905 Tahun 2018 tentang Pengesahan Dokumen Keputusan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Narasumber dan Instruktur Kegiatan Pelatihan Wirausaha Muda pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 sebagaimana nama-nama narasumber dan instruktur tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber dan Instruktur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. memberikan materi tentang manajemen usaha;
 - b. memberikan materi tentang kewirausahaan; dan
 - c. menyajikan materi tentang keterampilan menjahit.
- KETIGA : Narasumber dan Instruktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan jasa narasumber/instruktur setiap jam, dengan besaran jasa narasumber/instruktur dan jumlah jam sebagaimana tercantum pada lajur 6 (enam) dan 7 (tujuh) dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018, pada Pos Anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018, dengan kode rekening 1.02.08.1.02.08.01.16.06.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal

BUPATI SINJAI

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai di Sinjai;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai di Sinjai;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
5. Kabag. Keuangan Setda Kabupaten Sinjai di Sinjai,
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN INSTRUKTUR KEGIATAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN WIRAUSAHA MUDA PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2018

NAMA-NAMA NARASUMBER DAN INSTRUKTUR
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN WIRAUSAHA MUDA
PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	JUDUL MATERI	BELANJA JASA NARASUMBER/INSTRUKTUR JAM	JUMLAH PELAKSANAAN KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bahtiar Baso, S.Pd. MM	Ketua DPW AKUMANDIRI Sul- Sel	Narasumber	Manajemen Usaha	Rp. 700.000,-	8 Jam
2.	Dr. Buyung Romadhoni, SE, M.Si	Dosen pada Universitas Muhammadiyah Fak. Ekonomi dan Bisnis	Narasumber	Kewirausahaan	Rp. 700.000,-	8 Jam
3	Riskalisa,S.Pd	Instruktur Menjahit YPA Handayani Sinjai	Instruktur	Praktek Kerja Keterampilan Menjahit	Rp. 175.000,-	40 Jam

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

